



BUPATI BENGKAYANG

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR 28 TAHUN 2008

T E N T A N G

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, telah dibentuk Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa penjabaran tugas pokok, fungsi, nomenklatur, jenis dan jumlah unit organisasi perangkat daerah Kabupaten Bengkayang dan Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Nomor 352 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741) ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2008 Nomor 13 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Bersama Menteri Negara Kependudukan/ Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 131/HK/10/H1/1999 dan Nomor 171 Tahun Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
 2. Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan/ Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 70/HK-010/B5/2001,tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Propinsi dan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKAYANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat BPMPD Kabupaten Bengkayang;
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB merupakan unsur pelaksana tugas teknis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang ;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkayang.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis Administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan daerah Kabupaten Bengkayang di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan pemerintahan desa yang diserahkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan bidang pemerintahan desa.
- b. penyusunan perencanaan teknis dan program kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- c. pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana , pemerintahan desa dan kelurahan
- d. pengkoordinasian pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana , pemerintahan desa dan kelurahan
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana , pemerintahan desa dan kelurahan
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 - e. Bidang Keluarga Berencana;
 - f. Bidang Pemerintahan Desa;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dilaksanakan oleh Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf (b), adalah unsure penunjang pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pasal 7 mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam pengelolaan urusan umum, program, kepegawaian, keuangan, ketatausahaan dan urusan kerumahtanggaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) Peraturan ini, Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sekretariat;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana Badan;
 - d. pelaksanaan urusan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga Badan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan;
 - f. pengevaluasian laporan dan pelaksanaan tugas Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - g. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, serta urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan;
 - c. pelaksanaan penggandaan, penyaluran, penyimpanan surat-surat dinas serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - d. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian internal Badan;
 - e. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
 - f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang umum, aparatur dan perlengkapan serta keuangan Badan;
 - g. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - h. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - i. pelaksanaan tugas lain di bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian yang diserahkan oleh Sekretaris Badan.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan rencana kegiatan tahunan maupun periodik, mengumpul, mengelola bahan penyusunan rencana keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan berfungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian rencana kerja dan keuangan badan;
 - b. penyusunan laporan penilaian kinerja badan;
 - c. penyusunan laporan penetapan kinerja badan;
 - d. penyusunan laporan keuangan badan baik tahunan maupun periodik;
 - e. penyusunan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan Badan;
 - f. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan tugas lain di bidang rencana kerja dan keuangan kegiatan yang diserahkan oleh Sekretaris.

Bagian Keenam

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana di maksud Pasal 5 Ayat (1) huruf (c), mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat.

- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana di maksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah sekretaris dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 12 Peraturan ini, Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana operasional dibidang pemberdayaan masyarakat;
- b. Perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- d. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas sub bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- e. Pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, dan Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna;
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Peraturan ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan ini, Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat melaksanakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) huruf (b) Peraturan ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna, melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengelolaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana Pasal 14 Ayat (1) huruf (c) Peraturan ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat melaksanakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja pada sub bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Pasal 18

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf (d), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 18, Bidang Pemberdayaan Perempuan melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional di Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan perlindungan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Sub Bidang Perlindungan Anak;
- e. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas Sub Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan;
 - b. Sub Bidang Perlindungan Anak.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana Pasal 20 Ayat (1) huruf (a), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan informasi dan pelaksanaan analisis program perlindungan perempuan di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Perempuan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Perlindungan Perempuan
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Perempuan
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan Perlindungan Perempuan
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan Perlindungan Perempuan
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Perlindungan Perempuan
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Perlindungan Perempuan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Perlindungan Anak sebagaimana Pasal 20 Ayat (2) huruf (b), mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dan kebijakan Bupati dibidang Perlindungan Anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), Sub Bidang Perlindungan Anak melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Perlindungan Anak
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan perlindungan anak

- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan perlindungan anak
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Perlindungan Anak
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan

Bidang Keluarga Berencana

Pasal 23

- (1) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1) huruf (e), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian dan pengelolaan program Keluarga Berencana Nasional dan Pembangunan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bengkayang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bidang Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud Pasal 23, Bidang Keluarga Berencana melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional di Bidang Keluarga Berencana;
- b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi , Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Informasi Keluarga dan Analisis Program
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Informasi Keluarga dan Analisis Program
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan tugas Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga, Informasi Keluarga dan Analisis Program.
- e. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas di Bidang Keluarga Berencana;
- f. pelaksanaan tugas lain dibidang yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 25

- (1) Bidang Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB & KR);
 - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga (KS & PK);
 - c. Sub Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program (IKAP).
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keluarga Berencana.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf (a), mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bengkayang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan program peningkatan partisipasi pria, pembinaan remaja dan perlindungan hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan keluarga berencana, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf (b), mempunyai tugas pokok melaksanakan dan pengendalian Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan program advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang keluarga sejahtera dan pembangunan keluarga (KS & PK)
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan program advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) serta institusi dan peran serta, pemberdayaan ekonomi keluarga, pengembangan ketahanan keluarga dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
 - f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program sebagaimana di maksud Pasal 25 ayat (1) huruf (c), mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan informasi Keluarga dan pelaksanaan analisis program Keluarga Berencana Nasional dan Pengembangan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bengkayang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program melaksanakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program

- b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan program pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pengembangan keluarga sejahtera;
- c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administrasi kegiatan bidang informasi keluarga dan analisis program;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang informasi keluarga dan analisis program;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan program pelaksanaan pengolahan data, pengelolaan teknologi dan pelayanan informasi serta dokumentasi di bidang informasi program keluarga berencana nasional dan pengembangan keluarga sejahtera;
- f. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Informasi Keluarga dan Analisis Program;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan

Bidang Pemerintahan Desa

Pasal 29

- (1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf (f) Peraturan ini, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dibidang perumusan rencana dan kebijakan Pemerintahan Desa dan Pemerintah Kelurahan.
- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan ini, Bidang Pemerintahan Desa melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana operasional Bidang Pemerintahan Desa;
- b. perumusan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan serta pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
- d. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan serta Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
- e. pengevaluasian dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan bidang Pemerintahan Desa secara periodik;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

- (1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana di maksud Pasal 29 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
- (2) Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa.

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 31 Ayat (1) huruf (a), mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan konsultasi urusan Tata Organisasi Pemerintahan Desa / Kelurahan, urusan Pembinaan Perangkat dan Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan, dan urusan Pengelolaan Sumber – Sumber Pendapatan Desa, Keuangan Desa dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) serta Potensi dan Kekayaan Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1) Pasal ini, Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administarsi keuangan desa dan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan desa dan penyuluhan dibidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan kelurahan;
 - f. evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan secara periodik;
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal 33

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) huruf (b) Peraturan ini, mempunyai tugas pokok memfasilitasi dan membina penyelenggaraan urusan Adat Istiadat dan Lembaga-lembaga Sosial Kemasyarakatan lainnya yang menjadi mitra kerja Pemerintah Desa / Kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat melaksanakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja pada Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
 - b. penyiapan dan pengumpulan bahan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pembinaan dan penatausahaan administarsi penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - d. penyelenggaraan pembinaan dan penyuluhan dibidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 - e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat
 - f. evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugasnya

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 34

- (1) Pada Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja

- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (g) Peraturan ini, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis Badan yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
- (3) Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (4) Untuk Pelaksanaan Teknis Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada dibawah Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana di maksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (h) Peraturan Bupati ini, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan bidang keahlian dan keterampilan tertentu;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang Tenaga Fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang di milikinya;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh kepala Badan melalui satuan organisasi yang ada dalam lingkup kerjanya.

BAB III

TATA KERJA DAN LAPORAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Laporan

Pasal 37

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik maupun sewaktu - waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit kerja dalam badan wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu ke pada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Selama belum ditetapkan peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, segala ketentuan sepanjang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.


Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 18 April 2008

BUPATI BENGKAYANG

T T D

JACOBUS LUNA

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang




Drs. Kristianus Anying, M.Si


Pembina Tk. I
NIP. 010 182 156

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
& PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKAYANG**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI
 NOMOR : 28 TAHUN 2008
 TANGGAL : 18 APRIL 2008



BUPATI BENGKAYANG
T T D
JACOBUS LUMA

Untuk salinan yang sah sesuai bunyi aslinya
 Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang

Drs. Kristianus Anvim, M. Si
 Nip. 010 182 156